

**ANALISIS TERHADAP PIDANA TUTUPAN DAN PERKEMBANGANNYA
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
ABDURRABBI RASUL SAYYAF**

NIM: 09340145

**PEMBIMBING:
Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.
M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Salah satu jenis pidana yang berlaku di Indonesia adalah Pidana Tutupan. Pidana khusus ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan kemudian dilengkapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Diadakannya pidana tutupan ini karena situasi yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terdapat upaya percobaan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi –kelompok Persatuan Perjuangan- terhadap kabinet Sjahrir II. Peristiwa tersebut dikenal dengan “Peristiwa 3 Juli 1946”. Pidana tutupan ini masih belum jelas apakah masih berlaku atau tidak. Diperlukan pembaharuan hukum pidana agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum.

Hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa saja jenis kejahatan yang bisa dijatuhi pidana tutupan. Dalam situasi kekinian bagaimana perkembangan pidana tutupan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*). Pada penelitian pustaka (*Library research*) yang ditelaah dan diteliti yaitu bahan-bahan dari buku, jurnal, media online dan literatur lainnya yang sesuai dengan topik yang dikaji. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui kajian pustaka maka dapat diketahui bahwa pidana tutupan dijatuhkan untuk kejahatan yang dilakukan dengan tujuan patut dihormati. Pembaharuan hukum pidana tutupan di Indonesia tercantum dalam pasal 76 RUU KUHP 2012. Pada dasarnya pidana tutupan antara UU No. 20 Tahun 1946 dengan RUU KUHP 2012 adalah sama. Hal sedikit yang membedakan antara keduanya terletak pada penyebab dijatuhkannya hukuman. Di dalam UU No. 20 Tahun 1946 pidana tutupan dijatuhkan terhadap kejahatan karena maksud yang patut dihormati sedangkan di dalam RUU KUHP dijatuhkan terhadap tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Kata kunci: KUHP, Pidana tutupan, RUU KUHP



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Abdurrabbi Rasul Sayyaf

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdurrabbi Rasul Sayyaf

NIM : 09340145

Judul Skripsi : **"Analisis Terhadap Pidana Tutupan dan Perkembangannya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"**

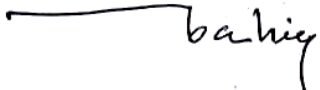
sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunagoryahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Syawwal 1437 H
15 Juli 2016 M

Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahie, SH., M.Hum
NIP. 19750615 200903 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Abdurrabbi Rasul Sayyaf

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdurrabbi Rasul Sayyaf

NIM : 09340145

Judul Skripsi : **"Analisis Terhadap Pidana Tutupan dan Perkembangannya dalam
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"**

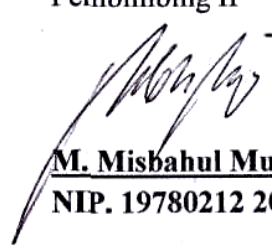
sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Syawwal 1437 H
15 Juli 2016 M

Pembimbing II


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum
NIP. 19780212 201101 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-396/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PIDANA TUTUPAN DAN PERKEMBANGANNYA
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

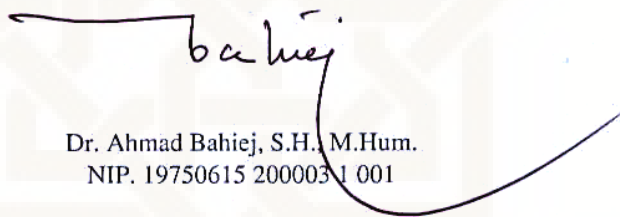
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDURRABBI RASUL SAYYAF
Nomor Induk Mahasiswa : 09340145
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

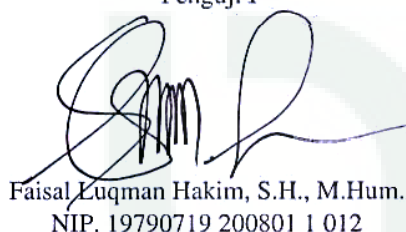
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II


Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 19 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrabbi Rasul Sayyaf

NIM : 09340145

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Pidana Tutupan dan Perkembangannya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1437 H
25 Juni 2016 M

Penyusun



Abdurrabbi Rasul Sayyaf
NIM: 09340145

MOTTO

Tiga sifat manusia yang merusak adalah
kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti
serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Tegas berbeda jauh dengan kejam.
Tegas itu mantap dalam kebijaksanaan
Sedangkan kejam itu keras dalam kesewenang-wenangan.

Watak keras belum tentu bisa tegas,
Tetapi lemah lembut tak jarang bisa tegas.

(Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibunda Nikmah Tri Harsiwi, terima kasih atas
Do'a dan Kasih sayangmu,

Ayahanda Syafi'i Syahid, tak terhitung jasa dan
materi yang engkau berikan kepadaku,

Kakak dan adikku , terima kasih atas dorongan
dan motivasinya,

Dan semua teman-teman yang selalu mendukungku.

KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له, و أشهد أن عبده ورسوله. والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
إله و صحبه أجمعين.

Rasa syukur atas nikmat dan kebahagiaan yang begitu besar sehingga tidak ada kata-kata yang mampu untuk diucapkan. Allah SWT Sang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, Penguasa seluruh alam, yang memiliki segala sesuatu. Tiada satu pun dapat terjadi tanpa kehendak-Nya. Begitu pula penyusunan skripsi ini semua berkat bimbingan-Nya.

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Pidana Tutupan dan Perkembangannya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wassallam*, yang telah membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Misbahul Mujib., SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Ayahanda Drs. M. Syafi'i Syahid dan Ibunda Nikmah Tri Harsiwi yang tiada henti untuk selalu mendoakan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah an Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kakak, adik-adik serta keponakan-keponakan yang selalu penyusun cintai dan banggakan. Terima kasih atas doa dan motivasi kalian.
11. Semua teman-teman seangkatan, senasib dan seperjuangan di program studi ilmu hukum yang telah membantu dan memberikan motivasi dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara

langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. selalu membimbing kita semua.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Penyusun berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk pengembangan hukum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 23 Ramadhan 1437 H
28 Juni 2016

Abdurraabi Rasul Sayyaf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Kegunaan Penelitian	7
5. Telaah Pustaka	8
6. Kerangka Teoretik	9
7. Metode Penelitian	24
8. Sistematika Pembahasan	26

BAB II: PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM KUHP DAN RUU KUHP

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	27
---	----

2. Pidana menurut KUHP	28
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
4. Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP	32
5. Jenis-jenis Pidana Pokok	44
6. Pidana Tambahan	51
7. Hal-hal yang Menggugurkan Hak Menuntut Pidana	54
8. Hal-hal yang Menggugurkan Hak untuk Melaksanakan Pidana	57

BAB III: PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

1. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	60
2. Pembaharuan KUHP	65
3. Pelaksanaan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	68

BAB IV: PIDANA TUTUPAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

1. Tinjauan Umum tentang Pidana Tutupan	70
2. Jenis dan Modifikasi Pidana Tutupan	79

BAB V: PENUTUP

1. Kesimpulan	80
2. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

Lampiran-lampiran

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Segala perbuatan yang dilakukan warga negara Indonesia harus diadili dan dikenakan sanksi menurut aturan yang berlaku. Kasus yang sering terjadi di masyarakat adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana ini termasuk perbuatan pidana yang dilarang menurut aturan hukum dan diancam pidana.

Hukum tersebut merupakan aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, artinya bahwa setiap warga negara harus mau mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Dengan begitu setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensinya akan mendapat balasan atau hukuman sebagai reaksi dari keinginan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.¹

Setelah sekian lama diberlakukan dalam masyarakat, hukum pidana Indonesia tentu telah membentuk sistem hukum sendiri dan berbeda dari sistem hukum asalnya. Seperti misalnya jenis Pidana Tutupan yang lahir dari kebutuhan bangsa Indonesia dan tidak ada kesamaannya di negara lain. Bahwa hakim boleh menggantikan pidana penjara dengan pidana tutupan dalam hal pelaku melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 29.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 tentang jenis-jenis pidana membedakan dua macam pidana atau ancaman hukum. *Pertama*, pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. *Kedua*, pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.² Sebagian masyarakat mengetahui jenis-jenis pidana tersebut, namun mengenai jenis pidana tutupan masih terdengar asing. Hal ini dikarenakan pidana tutupan merupakan pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan kemudian dilengkapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 dijelaskan bahwa pidana tutupan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun, di dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenai perbuatan apa yang dapat dikenai pidana tutupan. Hal ini memungkinkan jenis tindak pidana yang dikenakan pidana tutupan bukan termasuk pelanggaran mengingat kejahatan yang dilakukan berdasarkan maksud yang patut dihormati.

Diadakannya pidana tutupan ini karena situasi yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa tersebut dikenal dengan “Peristiwa 3 Juli 1946”. Para pejuang dan tokoh politik Indonesia terlibat dalam peristiwa tersebut untuk menentukan strategi menghadapi agresi

² R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*.(Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 12.

Belanda. Mereka yang terlibat dijatuhi hukuman tutupan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1946 melalui Mahkamah Militer Agung yang bersidang di Yogyakarta pada tahun 1948. Mereka melakukan perbuatan tersebut bukanlah dengan maksud egoisme melainkan karena alasan-alasan yang terpuji. Meski demikian tindakan mereka sangat berbahaya dan melawan hukum.

Dari ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tersebut belum terlihat apa yang melatarbelakangi diadakannya pidana tutupan. Walau demikian, dalam penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 disebutkan bahwa: “peristiwa–peristiwa yang terjadi di lapangan politik pada waktu belakangan ini memberi keinsyafan kepada pemerintah, bahwa jenis hukuman pokok yang ada dalam KUHP yang sekarang berlaku tidaklah lengkap adanya dan tidak pula mencukupi kebutuhan”. Menurut penjelasan tersebut, jenis pidana tutupan memang sangat diperlukan pada waktu itu sehingga dikeluarkanlah pidana tutupan dalam KUHP.

Pada peristiwa 3 Juli 1946 terdapat upaya percobaan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi–kelompok Persatuan Perjuangan- terhadap kabinet Sjahrir II. Kelompok ini dipimpin oleh Tan Malaka untuk mendesak Presiden agar mengganti kabinet Sjahrir II. Mereka menganggap kabinet Sjahrir hanya memberikan keuntungan bagi pihak Belanda. Adanya pidato Bung Hatta yang akan mengadakan perundingan dengan Belanda diyakini merupakan kekecewaan pihak oposisi yang

menginginkan kemerdekaan penuh tanpa campur tangan dari pihak imperialis atau kolonialis.

Tanggal 18 Maret 1946, Tan Malaka dan Soekarni (pemimpin Persatuan Perjuangan) ditangkap Polisi Tentara di Solo. Sebelumnya Polisi Tentara juga menangkap Yamin dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Di hari yang sama Sajoeti Melik juga ditangkap di daerah Madiun, sedangkan dua hari setelahnya yaitu tanggal 20 Maret 1946 Chairul Saleh ditangkap pula di Yogyakarta. Para pemimpin partai tersebut ditangkap dengan tuduhan merencanakan penculikan terhadap anggota kabinet Sjahrir II. Akhirnya tuduhan itu terbukti. Tanggal 27 Juni 1946 Sutan Sjahrir dan beberapa anggota kabinet diculik orang-orang yang tidak dikenal. Atas terjadinya peristiwa tersebut, tanggal 28 Juni 1946 kabinet mengambil keputusan segera memberlakukan Keadaan Darurat Perang untuk seluruh Indonesia. Keputusan ini ditandatangani oleh Soekarno dan Amir, atas nama dewan menteri.³ Esok harinya, presiden Soekarno menjelaskan keputusannya bahwa seluruh kekuasaan kini diambil alih di tangannya. Soekarno mengadakan konferensi pers agar berita penculikan Sjahrir disebarkan melalui media massa. Upaya tersebut membuahkan hasil hingga pada tanggal 1 Juli 1946 Sjahrir dan anggota lainnya telah dibebaskan.

Jika melihat peristiwa tersebut, Undang-undang hukum pidana berlaku surut. Sebab, peraturan dibuat setelah adanya suatu perkara. Menurut asas-asas

³ Harry A. Poezoe, *Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 111.

KUHP Pasal 1 ayat (1) merumuskan: Tiada suatu perbuatan boleh dipidanakan melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila termasuk dalam ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan yang didasarkan kepada hukum tidak tertulis tidak diperkenankan. Kemudian ketentuan pidana tersebut harus lebih dahulu daripada perbuatan itu. Dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan, artinya ketentuan tersebut tidak membenarkan pemberlakuan surut peraturan pidana yang dikenal dengan asas *retroaktif*, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Asas undang-undang Hukum Pidana tidak boleh berlaku surut ini tidaklah mutlak sifatnya, karena ia mempunyai pengecualian-pengecualian yaitu sebagai berikut⁴:

1. Bila pembuat undang-undang sendiri yang menentukan bahwa Undang-Undang Hukum Pidana itu berlaku surut. Jadi pembentuk Undang-undang tidak terikat dengan asas ini. Manfaatnya ialah ia berlaku bagi Pembuat Undang-Undang yang lebih rendah.
2. Pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP itu sendiri. Pasal 1 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Jika undang-undang diubah setelah perbuatan itu dihukum, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”.

⁴ CH.J. Enschede & A. Heijder, *Beginsellen Van Strafrecht* (Alih bahasa oleh: R.A. Soema Dipraja) *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 58.

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP, ada tiga syarat diberlakukannya hukum berlaku surut yakni harus ada perubahan perundang-undangan mengenai suatu perbuatan, perbuatan tersebut terjadi setelah perbuatan dilakukan, serta dimana peraturan yang baru itu lebih menguntungkan atau meringankan bagi pelaku perbuatan itu. Hukum dapat berlaku surut biasanya dibuat untuk keadaan khusus atau memaksa atau untuk kejahatan berat. Hukum pidana mengenal asas *retroaktif* tetapi hanya bisa dipakai untuk hal-hal tertentu. Mengenai larangan surut hukum pidana dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum bagi para penduduk yang seharusnya tahu bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan tindak pidana atau tidak.

Secara praktik, pidana tutupan ini masih belum jelas apakah masih berlaku atau tidak. Apabila dibiarkan saja akan terjadi penafsiran yang berbeda di bidang hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Oleh sebab itu perlunya pembaharuan hukum agar ditinjau kembali keberadaannya dalam konsep pemidanaan. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis terhadap Pidana Tutupan dan Perkembangannya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana tutupan di Indonesia?
2. Mengapa hukum pidana tutupan sejak setelah diberlakukannya pertama kali hingga sampai saat ini tidak pernah diterapkan kembali?

3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang penerapan hukum pidana tutupan dan perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
2. Mengetahui alasan mengapa tidak pernah diterapkannya lagi hukum pidana tutupan hingga saat ini.

4. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkait hukum pidana tutupan dalam hukum positif Indonesia dan perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya tentang hukum pidana tutupan dalam hukum positif Indonesia dan perkembangannya dalam hukum pidana Indonesia.

5. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana diantaranya jurnal dari Dede Kania berjudul “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.”⁵ Penelitian ini mengkaji tentang penerapan pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana adat, dan hukum pidana islam, serta konsep pembaharuan pidana penjara dalam RKUHP, kemudian bentuk pembaharuan pemidanaan apakah yang sesuai dengan teori *restorative justice* yang dapat melindungi hak asasi terpidana, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini akan membahas hukum pidana tutupan dalam hukum positif Indonesia serta perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Selain penelitian di atas, terdapat penelitian lainnya yaitu dari Agustinus PH dan Yuliana Yuli W dalam jurnalnya yang berjudul “Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”.⁶ Penelitian tersebut memaparkan mengenai pembaharuan hukum pidana militer yang meliputi pembaharuan dalam bidang struktur hukum (*Legal structure*), materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Skripsi ini berbeda dengan penelitian tersebut.

⁵ Dede Kania, “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Yustisia: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Edisi 89 Mei – Agustus 2014.

⁶ Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, “Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Yuridis: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jakarta, Vol. 1 No. 2 Desember 2014.

Penyusun akan membahas pidana tutupan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

6. Kerangka Teoretik

a. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

b. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:⁸

- 1) Pidana pokok terdiri dari:
 - a) Pidana mati

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan kedelapan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 1.

⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Pustaka, 1990), hlm. 71.

Dalam tata urutan stelsel pidana, maka pidana mati itu merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati sebagai salah satu bentuk pidana yang paling tua, dapat dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Namun sayang sekali sampai saat ini belum ada alternatif lain yang mengganti kedudukannya, karena pidana mati itu sampai saat sekarang ini belum dapat diganti dengan jenis pidana lain. Latar belakang menurut sejarah penologi diadakannya pidana mati itu dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam masyarakat yang dibahayakan oleh penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

b) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan seseorang oleh negara melalui putusan pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di dalam gedung penjara yang sekarang ini di Indonesia dinamakan Lembaga Pemasyarakatan, atau walaupun kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga di luar gedung

Lembaga Pemasyarakatan, tapi kebebasannya masih berada dalam pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan pidana penjara itu tidak hanya semata-mata memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergerak, tetapi di samping itu juga mempunyai tujuan lain untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mengenai lamanya ancaman dan penjatuhan pidana penjara ini ditentukan dalam pasal 12 KUHP yang dinyatakan bahwa:

- (1) Lamanya pidana penjara itu boleh seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu ini boleh dijatuhkan untuk selama 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan tertentu dan hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu pula batas lima belas tahun tadi dapat dilampaui dalam hal karena ada perbarengan (*concursum*), atau pengulangan (*residive*), atau karena hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52a (LN 1958) No. 127).

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

c) Pidana kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan perampasan kemerdekaan seseorang, karena pelaksanaan pidana kurungan ini dilaksanakan dalam penjara yang sekarang telah diganti Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana tidak dapat secara bebas pergi ke mana saja menurut kehendak hatinya selama menjalani pidana kurungan. Ketentuan dalam pasal 10 jo pasal 69 KUHP disebutkan tentang perbandingan berat ringanya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan sebagaimana diatur di dalam pasal 10 KUHP dan dalam urutan pidana pokok yang tercantum dalam pasal 10 KUHP itu memang pidana kurungan ditempatkan di bawah sesudah pidana penjara. Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara apabila dilihat dari peraturan, karena ancaman maksimum pidana kurungan selama-lamanya satu tahun, sedangkan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

d) Pidana denda

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana ditentukan di dalam putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana denda ini diancamkan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III

KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja. Ancaman pidana denda ini oleh pembuat Undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, tetapi ditentukan hanya batas minimumnya saja sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut Undang-undang No. 18/Prp/1960). Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah.

- e) Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 1946 tersebut menyatakan bahwa: Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan (*festungshaft*). Pidana tutupan ini tidak akan dijatuhkan apabila hakim berpendapat perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga terhadap perbuatan lebih tepat bila dijatuhi dengan pidana penjara (pasal 2 ayat (2)). Pelaksanaan pidana tutupan mengenai tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatunya yang perlu untuk menjalankan Undang-undang No. 20

tahun 1946 itu diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 yang dinamakan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

2) Pidana tambahan yang terdiri dari:

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan pencabutan hak oleh undang-undang hukum pidana ditegaskan bahwa pencabutan tersebut hanya terhadap beberapa hak tertentu saja. Jika diartikan dicabut semua hak itu berarti kehilangan kesempatan hidup. Pencabutan semua hak itu bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan: Tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil. Pencabutan hak-hak tertentu itu tidak dengan sendirinya karena penjatuhan pidana pokok, melainkan harus dengan suatu putusan hakim dan tidak untuk selama-lamanya.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang-barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang-barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang. Di antara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan inilah yang paling banyak atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena

sifatnya sebagai tindakan prevensi atau imperatif atau fakultatif. Undang-undang hukum pidana tidak mengenal adanya perampasan seluruh harta kekayaan, karena apabila sampai terjadi demikian keluarga terpidana akan mati kelaparan. Perampasan terhadap barang-barang tertentu dari harta kekayaan milik terpidana harus dilakukan dengan keputusan hakim dan harus disebutkan secara terperinci satu-persatu dalam putusan hakim yang bersangkutan.

c) Pengumuman Putusan Hakim.

Maksud diadakannya “Pengumuman Keputusan Hakim” dalam bab tentang pidana tambahan ini adalah publikasi ekstra, misalnya di surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan pada dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, televisi dan lain sebagainya. Biaya untuk publikasi ekstra ini dibebankan kepada terpidana yang ditentukan pembayarannya. Tujuan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim itu untuk mencegah (prevensi) orang-orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis delik yang sering dilakukan, melakukan penjualan terhadap barang yang berbahaya untuk diperdagangkan, menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak, menjual susu yang telah dicampur dengan air dan lain sebagainya. Dengan pengumuman itu masyarakat luas diberitahukan supaya berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang tertentu atau golongan tertentu

yang telah memperlihatkan diri sebagai orang yang tidak jujur, petualang dan telah terbukti melanggar hukum.

c. Teori-teori Pidana⁹

1) Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini dikenal sejak abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah pembalasan (Belanda: *vergelding*, Jerman: *vergeltung*). Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Akan tetapi tentang maksud dari pembalasan itu para ahli teori-teori ini tidak pula sepaham, yang dapat pula diperinci atas 4 teori:

a) Teori Immanuel Kant

Menurut Kant kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan. Ia mencontohkan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka pidana akan merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan (*zedelijkheid*), maka teorinya dinamakan: Teori Pembalasan berdasarkan Etis (*de ethis vergeldingstheorie*).

b) Teori Hegel

Hegel berpendapat bahwa hukum (keadilan) itu merupakan kenyataan. Yang dalam istilah Hegel disebut “*these*”, sedang ketidakadilan (kejahatan) berarti menyangkal keadilan yang dalam istilah Hegel disebut sebagai “*anti these*”. Ketidakadilan itu tidak

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 53-56.

bersifat nyata, karena itu harus ditiadakan, dan ini hanya dilaksanakan dengan melakukan ketidakadilan pula, yaitu dengan menjatuhkan pidana, karena pidana pun merupakan ketidakadilan. Cara berpikir Hegel ini dalam dunia filsafat disebut berpikir secara dealektis (*De dealectise vergeldingstheorie*).

c) Teori Herbart

Menurut Herbart kejahatan menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Maka, agar masyarakat puas, si pelanggar itu harus dipidana. Mempidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Oleh karena Herbart mendasarkan pikirannya kepada estetika, maka disebut: Teori Pembalasan berdasarkan Estetika (*De Aesthetise vergeldings theorie*). Teori ini sebenarnya berasal dari Aristoteles dan kemudian dipertahankan oleh Thomas Aquinas.

d) Teori Julius Stahl.

Stahl berdasarkan atas pikiran ketuhanan (*Theologis*). Menurut Stahl negara adalah Wakil Tuhan di dunia. Bila seseorang melakukan kejahatan berarti ia melanggar ketertiban Tuhan yang ada dalam masyarakat. Maka agar ketertiban itu dapat dipertahankan kembali, si pidana itu mesti dipidana yang setimpal. Teori ini dinamakan: Teori Pembalasan ke-Tuhanan (*Theologis/religius vergeldingstheori*). Pengikutnya antara lain: GEWIN dan RAMBONNET.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari hukum pidana itu ialah tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri, mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah: “(*de handhaving van de maatschappelijke orde*) dengan mencegah terjadinya kejahatan.

Adapun tentang bagaimana caranya mencegah kejahatan itu dengan mempergunakan pidana tersebut, tidaklah ada kesepakatan ahli-ahli teori ini. Teori-teori ini dinamakan Teori Pencegahan (*Preventie Theori*). Teori-teori ini bervariasi pula sebagai berikut:

a) Teori-teori Pencegahan Kejahatan Umum (*algemene/generale preventie*).

Teori-teori ini berusaha agar pencegahan itu ditujukan kepada khalayak ramai/umum. Bagaimana caranya? Disinipun timbul pendapat-pendapat:

(1) Menitikberatkan kepada eksekusi pidana (*strafuitvoering*).

Menurut teori ini eksekusi pidana itu hendaklah dilakukan secara ganas di depan umum (*openbaar*) untuk menakuti masyarakat berbuat jahat. Teori ini adalah teori yang paling tua, dan telah dianut sejak zaman Romawi, antara lain oleh Seneca.

(2) Menitikberatkan kepada ancaman pidana (*strafbedreiging*).

Teori ini timbul pada zaman Aufklärung. Menurut teori ini untuk mencegah kejahatan maka ancaman pidana harus dibuat untuk

menakuti umum, oleh karena itu ancaman pidana itu harus dapat diketahui oleh orang banyak dengan menempatkannya dalam Undang-Undang. Demikianlah rumus Feuerbach yang terkenal: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (tidak sebuah perbuatan boleh dipidana kecuali sudah diancam pidana lebih dulu dalam Undang-undang). Bila setiap orang telah mengetahui akan diancam pidana berat, maka akibatnya secara psikologis orang akan takut berbuat jahat. Penganjur teori ini ialah Anselm von Feuerbach. Teorinya terkenal dengan nama: teori “*psychologische Zwang*” (tekanan jiwa).

(3) Menitikberatkan pada penjatuhan pidana (*strafoplegging*).

Orang berkeberatan terhadap teori Feuerbach karena suatu ancaman pidana hanyalah suatu yang abstrak, sedangkan yang terpenting haruslah ancaman konkrit. Apalah gunanya suatu ancaman yang berat, jika hakim mempidana ringan. Maka justru penjatuhan pidana itulah yang terpenting untuk menakuti umum. Pidana yang dijatuhkan haruslah berat dan menakutkan. Penganjur teori ini: Muller.

b) Teori-teori Pencegahan Kejahatan Khusus (*Bijzondere/Speciale Preventie*).

Menurut teori-teori ini, tujuan pidana ialah menahan niat buruk si pembuat. Pidana bertujuan agar si pelanggar tidak mengulangi kejahatannya. Cara-caranya ialah:

- (1) Menakuti si penjahat.
- (2) Memperbaiki si penjahat.
- (3) Kalau perlu, menyingkirkan si penjahat dengan pidana penjara atau pidana mati.

Teori-teori prevensi khusus ini kadang-kadang sangat berlebihan menekankan unsur memperbaiki si penjahat, sehingga menggelapkan batas antara “pidana” (*straf*) dengan “tindakan” (*maatregel*). Dalam Hukum Pidana, di samping pidana dikenal juga tindakan yang juga untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan ditaati. Perbedaan antara pidana dengan tindakan ialah: Pidana semata-mata bertujuan memberi siksaan/nestapa, sedangkan tindakan lebih ditujukan melindungi masyarakat, walaupun mungkin dirasakan juga oleh yang bersangkutan sebagai siksaan. Contoh tindakan ialah: pendidikan negara menurut Pasal 45.

c) Teori-teori Gabungan

Aliran ini menggabungkan aliran absolut dan relatif di atas. Menurut aliran ini kedua aliran di atas masing-masing punya kekurangan, yaitu:

- (1) Teori-teori Pembalasan/*Vergeldingstheori*:
 - (a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. *Het recht van talio* (hukum balas-membalas: nyawa dibalas nyawa gigi dibalas gigi) tidak selamanya adil. Motif orang berbuat tidaklah sama.

(b) Bila alasannya semata-mata untuk membalas, maka mengapa negara yang hanya berhak melaksanakannya.

(2) Teori-teori Tujuan/*doeltheorieen*:

(a) Juga menimbulkan ketidakadilan. Jadi hanya untuk menakut-nakuti, orang yang berbuat kesalahan kecil dipidana berat.

(b) Kepuasan masyarakat sangat diabaikan. Masyarakat sering tidak puas, karena merasa si penjahat dimanjakan.

(c) Sukar dicapai dalam praktik. Apa yang diteorikan sering tidak benar.

Patut diingat penganut teori-teori ini ialah: Zevenbergen, Berling, Binding, Merkel, Hugo de Groot, Taverne, dan lain-lain.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan (*festungshaft*). Pidana tutupan ini tidak akan dijatuhkan apabila hakim berpendapat perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa, sehingga terhadap perbuatan lebih tepat bila dijatuhi dengan pidana penjara (Pasal 2 ayat (2)). Pelaksanaan pidana tutupan mengenai tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatunya yang perlu untuk menjalankan UU No. 20 Tahun

1946 itu diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 yang dinamakan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.¹⁰

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948

Dalam UU No. 20 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang dimaksud rumah tutupan itu bukan suatu rumah penjara biasa, dan suatu tempat yang lebih daripada penjara biasa sesuai dengan orang yang dijatuhi pidana tutupan bukan orang atau terdakwa biasa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan kejahatan biasa melainkan pada umumnya para pelaku kejahatan politik. Terjemahan KUHP oleh Prof. Moeljatno tidak masuk dalam Pasal 100 KUHP, karena pidana tutupan UU No. 20 Tahun 1946 tidak disebut dalam UU No. 73 Tahun 1958.

Perlakuan terhadap terpidana tutupan itu juga tidak diberi perlakuan yang biasa, tetapi merupakan suatu perlakuan yang istimewa, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2), (5) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa: Makanan orang yang dipidana tutupan harus lebih baik daripada makanan orang yang dipidana penjara, dan bagi terpidana tutupan yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga jatah rokok yang bersangkutan. Orang yang dijatuhi pidana tutupan diperkenankan

¹⁰ Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 98.

memakai pakaiannya sendiri, kecuali bagi terpidana tutupan yang tidak mempunyai pakaian sendiri dan juga tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya, diberi pakaian seperlunya menurut aturan yang berlaku dan pakaian itu harus lebih baik daripada pakaian untuk orang yang dipidana penjara Pasal 36 ayat (1), (3). Sedangkan Pasal 37 ayat (2) menentukan bahwa jika mungkin berhubung dengan keadaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan keamanan, maka orang-orang terpidana tutupan ini diperbolehkan memakai tempat tidurnya.¹¹

f. Hukum Pidana Tutupan

KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah pencantuman ini didasarkan kepada UU No. 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.¹²

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP):

- 1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;

¹¹ *Ibid.*, hal. 99.

¹² Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 268-269.

2) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Pengecualian terhadap ketentuan di atas jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.¹³

7. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, jurnal, media online dan literatur lainnya yang sesuai dengan topik yang dikaji.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa sanksi pidana tutupan. Penulis menguraikan secara deskriptif hukum pidana tutupan dalam hukum pidana positif Indonesia dan perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

c. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 18-19.

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)¹⁴ berupa bahan yang mengikat yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, artikel, jurnal serta opini orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

d. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan yang ada di perpustakaan.

e. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara menginterpretasikan data. Metode yang digunakan adalah *decripsi analitik*, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang didapat.¹⁵

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

¹⁵ Winarto Surachan, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasaran Teknik, Metode*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua penyusun akan memaparkan pidana dan tujuan pemidanaan dalam KUHP dan RUU KUHP. Bab ketiga berisi penjelasan tentang pembaharuan Hukum Pidana. Bab keempat menitik beratkan pada analisis Pidana Tutupan dalam Hukum Pidana Indonesia. Bab kelima penutup.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerapan pidana tutupan ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 1946 dan mulai berlaku sejak diumumkan pada tanggal 1 November 1946

Diterapkannya pidana tutupan ini karena situasi politik yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa tersebut dikenal dengan “Peristiwa 3 Juli 1946”. Para pejuang dan tokoh politik Indonesia terlibat dalam peristiwa tersebut untuk menentukan strategi menghadapi agresi Belanda. Mereka yang terlibat dijatuhi hukuman tutupan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1946 melalui Mahkamah Militer Agung yang bersidang di Yogyakarta pada tahun 1948. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tutupan disebabkan peristiwa 3 Juli 1946 dikategorikan sebagai kejahatan yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tujuan pidana tutupan selain untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat agar tidak terpengaruh pikiran-pikiran terpidana, juga untuk menegaskan bahwa terpidana tutupan berbeda dengan penjahat biasa. Pelaksanaan pidana tutupan diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Pemberian perlakuan istimewa kepada para terpidana tutupan bukan karena diskriminasi melainkan untuk membedakan dengan tindak pidana biasa yang umumnya lebih berbahaya dan merugikan

masyarakat. Pelaku pidana tutupan masih menggunakan akal sehat sehingga tidak menimbulkan pertumpahan darah yang sering terjadi pada tindak pidana biasa.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hukum pidana tutupan setelah diberlakukan pertama kali sampai saat ini belum pernah diberlakukan lagi? Hal tersebut dikarenakan belum adanya tindak pidana yang menurut hakim pantas dijatuhi hukuman tutupan melihat situasi dan kondisi saat ini dalam konteks tindak pidana dengan maksud yang patut dihormati. Mengingat peristiwa 3 Juli para terpidana tutupan melakukan tindak pidana tersebut atas dasar nilai patriotik dan nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan.

Perkembangan pidana tutupan dalam hukum pidana Indonesia tercantum dalam pasal 76 RUU KUHP 2012. Pada dasarnya pidana tutupan antara UU No. 20 Tahun 1946 dengan RUU KUHP 2012 adalah sama. Hal sedikit yang membedakan antara keduanya terletak pada penyebab dijatuhkannya hukuman. Di dalam UU No. 20 Tahun 1946 pidana tutupan dijatuhkan terhadap kejahatan karena maksud yang patut dihormati sedangkan di dalam RUU KUHP dijatuhkan terhadap tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun, kriteria tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati tidak dijelaskan secara rinci. Hanya saja penulis sedikit menyimpulkan maksud dari “yang patut dihormati” menurut UU No. 20 Tahun 1946 dapat mencakup hal politik, agama, dan kesusilaan sedangkan menurut RUU KUHP hanya mencakup bidang politik saja.

2. Saran

- a. Penjelasan mengenai kriteria tindak pidana yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati sebaiknya lebih diperjelas apabila Undang-Undang ini masih akan diberlakukan.
- b. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia masih berjalan lambat dan parsial, diharapkan profesionalitas para penegak hukum perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan berbagai persoalan di dalam penegakan praktik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

B. Buku Hukum/Jurnal/Penelitian Hukum

Ali, Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Edisi ke-2, Bandung: Angkasa.

Bahiej, Ahmad, 2008, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.

Enschede, CH.J. & A. Heijder, *Beginsellen Van Strafrecht* (Alih bahasa oleh: R.A. Soema Dipraja), 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamzah, Andi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia.

Kania, Dede, 2014, "Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Yustisia* Edisi 89 Mei – Agustus, Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka.

Kontjaraningrat, 1985, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan kedelapan, Edisi Revisi*, Jakarta: Renika Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- PH, Agustinus dan Yuliana Yuli W, 2014, “Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2 Desember*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri “Veteran”.
- Poezoe, Harry A., 2010, *Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Raghib, Fahmi dkk, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Sugandhi, R., 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sakidjo, Aruan, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Pustaka.
- Surachan, Winarto, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasaran Teknik, Metode*, Bandung: Tarsito.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

C. Lain-lain

<http://musakkirdegas.blogspot.co.id/2013/12/pemidanaan-dalam-ruukuhp-2012.html> diakses tanggal 13 Mei 2016

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> diakses pada tanggal 30 Juli 2016



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Abdurrabbi Rasul Sayyaf
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Korleko, 29 November 1990
Kewarganegaraan : WNI
Agama : Islam
Alamat : Dasan Tereng, Tirtanadi, Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB
No. HP : 081917112277
E-mail : abdurabbirasulsayyaf@gmail.com
Nama Ibu : Nikmah Tri Harsiwi
Nama Ayah : Drs. Masyfi'i

Pendidikan:

1. 1995-1997 : TK Daarusy Syifaa', Lombok Timur, NTB
2. 1997-2003 : MI Daarusy Syifaa', Lombok Timur, NTB
3. 2003-2006 : MTs Daarusy Syifaa', Lombok Timur, NTB
4. 2006-2009 : MA Daarusy Syifaa', Lombok Timur, NTB
5. 2009-2016 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta